

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I TENTANG HIBAH DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN

A. Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan

Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup.

Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Apabila pemberlakuan pemberian itu setelah orang yang memberi meninggal dunia disebut dengan wasiat.

Selain hibah dan wasiat juga ada *shadaqah* dan *hadiah*, *shadaqah* adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.¹ *Hadiah*, yang di maksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.²

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, cet. ke-3, hlm. 241.

² *Ibid.*

Kata hibah, wasiat sedekah dan hadiah menurut bahasa pengertiannya saling berdekatan, yaitu sama-sama pemberian, akan tetapi tetap ada sisi perbedaannya:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut di maksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika wasiat adalah pemberian ketika masih hidup akan tetapi berlakunya setelah meninggalnya pemberi, dan hukumnya wajib dilakukan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i ada perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah, apabila pemberian itu tidak di maksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan *hibah*.

Hibah menurut ajaran Islam di maksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Walaupun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum hibah tersebut mempunyai rukun dan syarat yang harus di

penuhi, baik oleh yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang menerima hibah tersebut. Akibatnya jika salah satu rukun atau syarat hibah itu tidak terpenuhi, maka hibah menjadi tidak sah.

Sesuai dengan definisi diatas, bahwa hibah itu dilakukan penyerahannya semasa *wahib* masih hidup, maka muncul persoalan seandainya *wahib* tersebut dalam keadaan sakit yang sangat parah sehingga kecil kemungkinan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini para ulama' mengatakan bahwa hibah tersebut di hukuminya sebagai wasiat. Akibatnya, harta yang dihibahkan itu baru bisa berpindah tangan kepada orang yang dihibahkan setelah *wahib* meninggal dunia.

Hibah itu sempurna pada saat penerima hibah itu telah menerimanya dan memiliki sesuatu yang diterimanya. Hibah itu mesti dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Penting bagi orang yang menghibahkan untuk mengetahui akibat perbuatannya. Kenyataannya, orang yang sedang sekarat tidak dapat melakukan pemberian dengan benar, baik dalam bentuk hibah maupun wasiat.

Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya. Hibah juga dapat dilakukan kepada seorang anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya, sebuah bangunan masjid, sekolah atau pranata kebajikan yang lainnya.³

³ Abdurrahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 424-428.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis, dengan karakteristiknya yang sempurna, universal, dinamis dan sistematis.⁴ Istilah waris dalam Islam disebut juga dengan *fara'id* yaitu bentuk jamak dari *faridhah* yang secara *harfiyah* berarti bagian yang telah ditentukan. Pengertian ini erat kaitannya dengan fardu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵

Artinya hukum kewarisan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ia dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak. Dan hukum kewarisan Islam secara mendasar memang merupakan ekspresi langsung dari teks suci yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ رِوَالِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ رِوَالِدٌ وَوَرِثَةٌ رَّبْوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

⁴ Faturrahman Djamil, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 46-51.

⁵ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995, hlm. 107.

memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶

Begitu juga dalam hadits, Nabi Saw memerintahkan untuk membagi waris kepada orang yang berhak atas harta tersebut. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألقوا الفرائض بأهلها
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر^٧

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain itu hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja, dengan konsep kemaslahatan, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, dan diturunkan (diterapkan) secara berangsur-angsur.⁸

⁶ Yayasan Penyelenggaran Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 139-140

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 181.

⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rosda Karya, 2000, hlm. 7-11.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, karena ada tuntutan bagi orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن النعمان بن بشر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم.⁹

Artinya: Nabi Saw bersabda, “bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu”. (HR. Abu Daud)

Selain sisi spiritual, yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dalam keluarga.

Menurut Imam Syafi’i jika seseorang menghibahkan sesuatu ketika sedang sakit dan hibah itu belum diterima oleh yang diberi hibah hingga orang yang memberi hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak berubah dan menjadi milik ahli warisnya. Sebagaimana pendapat beliau berikut ini:

قال الشافعي: وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب، لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة¹⁰

⁹ Sulaiman bin al Asy’as al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 156.

Artinya: “Apabila seorang laki-laki pada waktu sakit memberikan sesuatu lalu orang yang diberi belum menerimanya sehingga orang yang memberi meninggal dunia, maka tidak ada bagian sedikitpun bagi orang yang diberi, oleh karena itu, hibah tersebut tetap menjadi hak ahli waris”.

بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة¹¹

Artinya: “Sampai kepada kami dari Abu Bakar r.a, bahwa beliau memberi kepada ‘Aisyah, ibu kaum mu’min (ummul-mu’min) yang baru di petik 20 wasuq dari batang kurmanya di al ‘Aliah. Tatkala beliau (Abu Bakar) dalam keadaan sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada ‘Aisyah: “bahwa engkau belum lagi menerimanya”. Sesungguhnya itu harta waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris. Karena ‘Aisyah belum lagi menerimanya”.

Memang, hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits riwayat Nu’man bin Basyar di atas.

Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal, sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.

¹⁰ Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al Umm*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 75.

¹¹ *Ibid*, hlm. 74.

Harta warisan yang jumlahnya sedikit sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, tidak ada halangan apabila hibah yang pernah diterima oleh sebagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa adat-istiadat setempat memang memandang pemberian tersebut sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Meskipun demikian apabila ternyata barang pemberian tersebut melebihi bagiannya menurut ketentuan hukum waris, anak bersangkutan tidak perlu mengembalikan kelebihan hartanya kepada ahli waris lain sebab penyerahan barang oleh seseorang pada waktu masih hidup itu adalah hibah.

B. Analisis Istinbath Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan

Imam al Syafi'i menegaskan tidak seseorang boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu. Adapun pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.

Hal ini sesuai dengan peristiwa muadz bin jabal ketika dia diutus Nabi menjadi gubernur di Yaman:

عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في

كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو (لا أقصر في الإجتهد) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.¹²

Artinya: dari Abi ‘Aun dari al Haris bin Umar bin Akhi al Mughirah bin Syu’bah dari Anas dari sahabat Muadz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak mengutus Muadz ke Yaman beliau bertanya: bagaimana engkau memutuskan ketika dihadapkan pada sebuah pertanyaan? Muadz menjawab: aku akan memutuskan dengan kitab Allah, Nabi SAW bertanya: apabila engkau tidak menemukan dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan sunnah Rasulullah SAW, Nabi bertanya lagi: apabila engkau tidak menemukan dalam hadits Nabi SAW dan Kitab Allah? Muadz menjawab: maka aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak berlebihan. Kemudian Nabi SAW menepuk dada Muadz sambil berkata: segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasul SAW pada sesuatu yang telah diridhai Rasulullah.

Ketika ada suatu permasalahan yang ditanyakan pada muadz pertama kali yang akan dia lakukan adalah mencarinya dalam al Qur’an, jika tidak ditemukan maka akan mencari dalam hadits-hadits Nabi Saw tentang ketentuan hukumnya. Apabila sudah ditemukan ketentuan hukumnya dalam al Qur’an maka Muadz tidak akan mencari dalam hadits.

Begitu juga jalan ijtihad yang ditempuh oleh Imam syafi’i. Ketika beliau berijtihad atau mengistinbathkan hukum maka jalan yang pertama kali ditempuh adalah mencari dalam al Qur’an, ketika tidak ditemukan dalam al Qur’an maka akan berpindah pada sumber yang kedua, yaitu hadits, ketika masih belum ditemukan ketentuan hukumnya, maka akan mencari dalam ijma’ para sahabat, dalam ijma’ tidak ada maka Imam syafi’i menggunakan *qiyas* (analogi).

¹² Sulaiman bin al Asy’as al Sijistani, *op. cit.*, hlm. 232.

Dalam permasalahan hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan Imam Syafi'i menyandarkan hukumnya pada *atsar* (perkataan atau perbuatan sahabat), yaitu:

بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة^{١٣}

Artinya: “Sampai kepada kami dari Abu Bakar r.a, bahwa beliau memberi kepada ‘Aisyah, ibu kaum mu’min (*ummul-mu’min*) yang baru di petik 20 wasuq dari batang kurmanya di al ‘Aliah. Tatkala beliau (Abu Bakar) dalam keadaan sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada ‘Aisyah: “engkau belum menerimanya”. Sesungguhnya itu harta waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris, karena ‘Aisyah belum lagi menerimanya”.

Hibah baru dianggap sah haruslah melalui *ijab qabul*, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah dan pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan kepada penerima hibah, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung.

Menurut penulis, *atsar* tersebut merupakan dasar bahwa dalam hibah disamping *ijab* termasuk syarat, *qabul* juga termasuk syarat. Hal itu dapat dipahami dari pernyataan Abu Bakar bahwa ‘Aisyah belum menerima pemberian Abu Bakar. Ketika pemberian tersebut belum diserahterimakan maka pemberian tersebut masih menjadi hak ahli waris.

Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 74.

secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹⁴

Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibah dan pemberian lainnya menunjukkan akan keharaman hal tersebut. Sebagaimana hadits berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قيئه. متفق عليه¹⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”. (Muttafaq ‘Alaih)

Berdasarkan hadits tersebut, mayoritas ulama’ mengharamkan menarik kembali harta yang telah dihibahkan. Karena betapa buruk perumpamaan yang ada dalam hadits tersebut.

Akan tetapi perumpamaan tersebut tidak berlaku secara umum, dalam hadits yang lain Nabi Saw menjelaskan bahwa orang tua boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحت مثله؟ قال: لا، قال: فارجه.¹⁶

¹⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 387.

¹⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t. th., hlm. 192.

¹⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 110-111.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin Nu'man bin Basyir, bahwasanya mereka berdua menceritakan hadits dari al Nu'man bin Basyir: sesungguhnya bapaknya datang dengannya kepada Nabi Saw lalu berkata: sesungguhnya aku telah memberikan *ghulam* kepada salah satu dari anakku, kemudian Nabi Saw bertanya: “*apakah kamu memberikan hal yang sama kepada seluruh anakmu?*”, lalu bapaknya Nu'man bin Basyir menjawab: tidak, lalu Nabi Saw bersabda: “*ambillah kembali pemberianmu*”.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah Saw, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan tidak boleh membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anak-anaknya. Apabila hibah itu diberikan kepada orang lain maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali untuk kemudian dijadikan harta waris.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 137.